

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (*orde*) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristik, seperti di Indonesia sebelum Polisi Republik Indonesia (Polri) dilepas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik, dalam tugasnya Polisi mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.¹

Pengertian kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya polisi yang menjaga dan mengatur arus lalu lintas yang dikenal dengan polisi lalu lintas atau dikenal dikenal dengan Polantas.

Polisi Lalu lintas (Polantas) bekerja mengatur lalu lintas agar tercipta arus lalu lintas yang tertib dan aman. Terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman dapat mengurangi kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan. Polisi lalu lintas dalam mengatur dan menjaga lalu lintas tersebut menggunakan undang-undang sebagai dasar hukum yang digunakan untuk melindungi

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> (di akses pada tanggal 10-8-2015 pada jam 20.15 WIB)

masyarakat, menjamin dan melindungi hak warga Negara selama berada di jalan.

Sejarah Lalu lintas dan Angkutan jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman, dibarengi dengan berbagai kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sampai perubahan pola tingkah Laku masyarakat. Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam *Werverkeersordonnantie*” (*Staatsblad* 1933 Nomor 86).²

Perkembangan selanjutnya *Weverkeersordonnantie* tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam *Staatsblad* 1940 Nomor 72. Kemudian *Weverordinantei* dirubah lagi setelah Indonesia Merdeka, tepatnya pada tahun 1951 dengan UU No. 3 Tahun 1951. Perubahan Dan Tambahan Undang Undang Lalu Lintas Jalan (*Wegverkeersordonnantie*, *Staatsblad* 1933 No. 86).³ Setelah 15 Tahun kemudian dari berlakunya UU Nomor 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam Undang-Undang yang baru serta mencabut peraturan sebelumnya tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong).

² <http://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 10 Desember 2015, pada pukul 10.15 WIB)

³ *Ibid*,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 ini adalah Undang-Undang pertama yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia setelah Indonesia merdeka.⁴ Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, 27 Tahun Kemudian diatur kembali lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

Terdapat hal yang menarik dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 ini, bahwa Undang-Undang ini sempat ditangguhkan selama setahun melalui PERPU Nomor 1 Tahun 1992 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 mengakibatkan ditangguhkan pelaksanaannya UU Nomor 14 Tahun 1992 yang direncanakan pada 17 September 1992 menjadi 17 September 1993 dengan berbagai pertimbangan dari pemerintah. Selanjutnya Undang-Undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan terkakhir kali diatur di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan dengan semangat reformasi dan semangat perubahan⁵.

Alasan dibuatnya peraturan lalu lintas menurut M Karyadi dan R.M Sosroharjono adalah sebagai berikut⁶ :

1. Untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan yang sempurna dari semua lalu lintas dijalan-jalan.

⁴*Ibid*,

⁵ <http://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 10 Desember 2015, pada pukul 10.15 WIB)

⁶M Karyadi dan R.M Sosroharjono, *Perundang-Undangan Lalu Lintas Dijalan Di Indonesia*, Bogor, Politeia, 1964, hlm. 11-12.

2. Untuk mengatur dan menyalurkan secara tertib lalu lintas orang dan segala pengangkutan barang –barang, terutama dengan otobis dan dengan mobil gerobak.
3. Melindungi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melampaui batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sangat berat.

Lahirnya undang-undang lalu lintas yang baru itu, terdapat beberapa pasal baru, diantaranya mengatur tentang kewajiban menyalakan lampu pada siang hari bagi sepeda motor yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Meskipun sudah ada pembaharuan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ternyata masih ditemukan masalah-masalah dalam masyarakat tentang ketaatan pelajar terhadap Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kenyataan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pengendara motor roda dua dengan tidak menghidupkan lampu utama masih sering dijumpai. Beberapa faktor pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya aturan menghidupkan lampu utama bagi pengendara sepeda motor terutama bagi para pelajar.

Berdasarkan uraian-uraian diatas sangat menarik untuk dikaji tingkat ketaatan dan kesadaran pelajar terhadap aturan kewajiban menyalakan lampu di siang hari khususnya di wilayah hukum kota Bangkalan. Adapun alasan

pengkajian di Kota bangkalan, karena Bangkalan merupakan pusat kota yang menghubungkan pulau Madura dengan Kota Surabaya. Dari permasalahan-permasalahan itulah terdapat isu hukum yaitu seberapa jauh pelajar bisa menaati dan seberapa jauh pula pelajar mengetahui dengan adanya aturan bagi pengendara sepeda motor untuk siang hari wajib menyalakan lampu utama khususnya para pelajar di kota Bangkalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana terdapat dalam latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat ketaatan pelajar di kota Bangkalan terhadap pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana strategi polisi dalam mengefektifkan pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penulisan skripsi ini yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat ketaatan pelajar di kota Bangkalan dalam kewajiban menyalakan lampu pada siang hari bagi pengendara sepeda motor yang diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya bagi pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

2. Tujuan yang ke dua adalah untuk mengetahui cara atau strategi kepolisian dalam hal ini Polres Bangkalan dengan unit terkait Polantas Bangkalan dalam mengefektifkan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap bagaimana implementasi Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bangkalan.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pelajar :

- 1) Dapat mempelajari lebih dalam mengenai efektivitas ketaatan pelajar terhadap ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 2) Dapat memahami penerapan aturan lalu lintas bagi pengendara motor

b. Bagi Kepolisian

- 1) Memberikan solusi atas masalah yang diteliti, serta dapat berguna bagi kepolisian republik Indonesia khususnya polisi lalu lintas (Polantas) di Polres Bangkalan dalam menerapkan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Memberikan saran mengenai upaya-upaya untuk menegakkan hukum lalu lintas bagi pengendara motor.

c. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis
- 2) Memberikan saran mengenai ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelajar dalam mentaati suatu produk hukum yang dibuat dengan persetujuan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

E. Keaslian Penelitian

Hasil penelusuran yang dilakukan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain dengan tema yang sama, bahwa terdapat judul skripsi yang hampir sama yaitu :

Skripsi berjudul Efektivitas pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang kewajiban pengemudi sepeda motor untuk meyalakan

lampu utama pada siang hari di Kabupaten Takalar. Skripsi ini atas nama Abrya Aria Kusuma fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Rumusan masalah : 1). Bagaimana efektivitas dari pasal 107 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang kewajiban pengemudi sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari di kabupaten takalar ?

2). Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort takalar dalam menegakkan pasal 107 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang kewajiban pengemudi sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari di kabupaten takalar ?

Kesimpulan : 1). penerapan pasal 107 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang kewajiban pengemudi menyalakan lampu utama pada siang hari di kabupaten takalar tidak berjalan efektif. Ketidak efektifannya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : faktor hukumnya atau undang-undang, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

2). Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort takalar dalam menegakkan pasal 107 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang kewajiban pengemudi sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari di kabupaten takalar adalah dengan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat dan melaksanakan operasi lalu lintas (razia/sweeping) agar dapat menimbulkan efek jera kepada si pelanggar.

Sedangkan Rumusan masalah dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tingkat ketaatan pelajar di kota Bangkalan terhadap pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ?

2. Bagaimana strategi polisi dalam mengefektifkan pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ?

Kesimpulannya :

1. Ketaatan pelajar terhadap pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sangat rendah, karena masih banyak ditemukan pelajar yang melanggar dengan tidak menyalakan lampu utama sepeda motornya pada siang hari. Adapun alasan pelajar mengapa tidak menyalakan lampu utama sepeda motornya pada siang hari karena lampu sering putus dan pemborosan terhadap aki.
2. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian lalu lintas polres Bangkalan sebagai berikut :
 - Melaksanakan sosialisasi melalui media elektronik (radio) serta media massa (koran).
 - Pemasangan spanduk maupun *banner* himbauan dijalan yang mudah dibaca oleh pengguna jalan.
 - Sosialisasi ke sekolah-sekolah SMP dan SMA oleh Unit Dikyasa Polres Bangkalan.

Selain tiga upaya diatas, adapun upaya lain polantas polres Bangkalan yaitu dengan memberikan teguran-teguran dan bimbingan-bimbingan kepada pelajar yang melanggar, karena pelajar tidak seharusnya dilakukan tindakan tilang meskipun ada juga yang dikenakan tilang. Karena pelajar itu masih tahap

pembelajaran pendidikan, sehingga butuh bimbingan-bimbingan yang ekstra.

Sehingga sangat jelas yang menjadi pembeda dalam penulisan skripsi ini adalah membahas bagaimana ketaatan pelajar terhadap pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sedangkan penulisan skripsi yang hampir sama pembahasannya, yaitu membahas tentang bagaimana efektivitas pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 di kabupaten Takalar.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha⁷. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya⁸. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup

⁷ Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, hal 19.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adutya Bakti, Bandung, hlm. 32.

bermasyarakat⁹. Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup masyarakat¹⁰. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung terhadap sumbernya yaitu polisi lalu lintas Polres Bangkalan dan pelajar di kota Bangkalan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam menyusun laporan akhir penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan terhadap kasus mengenai ketaatan pelajar terhadap Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bangkalan.

3. Jenis data penelitian

Jenis data penelitian yang dipakai dalam menyusun laporan penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer pendekatan empiris disini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan, dokumentasi secara langsung dengan pihak terkait yaitu polisi lalu lintas Polres Bangkalan dan pelajar di kota Bangkalan.

⁹ *Ibid*, hlm, 155.

¹⁰ *Ibid*, hlm, 157.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu berupa buku, dokumen, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, internet, majalah, koran dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya. Pengumpulan data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati objek secara langsung berupa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelajar di kota Bangkalan terhadap kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangkalan.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pelajar dan Polantas Polres Bangkalan di Kota Bangkalan untuk mengetahui efektivitas ketaatan pelajar terhadap Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Strategi Polantas Polres Bangkalan dalam menegakkan hukum khususnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara terbuka dengan memberikan pedoman wawancara terlebih dahulu kepada para responden.

c. Responden

Penelitian ini menentukan yang patut dijadikan responden adalah pihak yang terkait langsung dalam peristiwa hukum objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pelajar di kota Bangkalan dan Polantas Polres Bangkalan.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu : tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kemudian penelitian ini menggunakan deskriptif preskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian memberikan argumentasi dan tanggapan terhadap permasalahan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan sumber data primer.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dan setiap masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

Bab I berisi tentang adanya latar belakang permasalahan atau problema hukum terhadap Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam masyarakat khususnya Pelajar di Kota Bangkalan. Kemudian berisi mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian

Bab II Kajian Pustaka :

Bab II berisi tentang pengertian-pengertian, landasan teori, asas-asas tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara umum. Kewajiban menghidupkan lampu ini merupakan landasan teori yang berisi membahas tentang problematika hukum dalam implementasi Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan :

Bab III ini merupakan pokok hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tentang implementasi Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Bangkalan.

Bab IV Penutup :

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti.